



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN,
PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2021**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang :

- a. bahwa adanya asumsi perubahan/penambahan/pengurangan/penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan serta rincian sub kegiatan pada Perangkat Daerah guna disesuaikan dengan jenis kegiatan yang lebih efektif dan efisien di lapangan, mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran/ penyesuaian anggaran terhadap Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran APBK Langsa Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang ~~?~~

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 15. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
 16. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Desiase (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Desiase (COVID-19) dan Dampaknya;
 22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 23. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14);
 24. Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2021 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 938) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a semula sebesar Rp. 640.114.800.762,- (Enam ratus empat puluh milyar seratus empat belas juta delapan ratus ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 8.475.221.364,- (Delapan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 631.639.579.398,- (Enam ratus tiga puluh satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja Pegawai;
 - b. belanja Barang dan Jasa;
 - c. belanja Bunga;
 - d. belanja Subsidi;
 - e. belanja Hibah; dan
 - f. belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.351.642.665.311,- (Tiga Ratus lima puluh satu milyar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah) berkurang sebesar Rp. 56.309.744.865,- (Lima puluh enam milyar tiga ratus Sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 295.332.920.446,- (Dua ratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 218.416.240.294,- (*Dua ratus delapan belas milyar empat ratus enam belas juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp. 48.515.671.376,- (Empat puluh delapan milyar lima ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 266.931.911.670,- (Dua ratus enam puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). SKPK yang melakukan perubahan adalah Dinas Kesehatan Kota Langsa.

(4) Belanja $\frac{1}{4}$.

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol*).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (*Nol*).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp. 23.490.346.226,- (*Dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah*) berkurang sebesar Rp. 963.250.000,- (*Sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 22.527.096.226,- (*Dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah*).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp. 46.565.548.931,- (*Empat puluh enam milyar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 282.102.125,- (*Dua ratus delapan puluh dua juta seratus dua ribu seratus dua puluh lima rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 46.847.651.056,- (*Empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu lima puluh enam rupiah*).
2. Ketentuan lampiran diubah dan ditambah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 20 September 2021 M
13 Shafar 1443 H

WALIKOTA LANGSA, 

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 20 September 2021 M
13 Shafar 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 

SAID MAHDUM MAJID



PEMERINTAH KOTA LANGSA
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	941.466.549.165,00	927.120.368.058,00	(14.346.181.107,00)	(1,52)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	134.163.940.069,00	134.163.940.069,00	0,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	16.982.000.000,00	16.982.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	870.000.000,00	870.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	870.000.000,00	870.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	8.160.000.000,00	8.160.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	8.160.000.000,00	8.160.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.11	Pajak Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.950.000.000,00	3.950.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	3.950.000.000,00	3.950.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	4.950.100.900,00	4.950.100.900,00	0,00	0,00	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.401.780.900,00	2.401.780.900,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	884.080.900,00	884.080.900,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.846.320.000,00	1.846.320.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.770.000.000,00	1.770.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	35.770.000,00	35.770.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	702.000.000,00	702.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.290.000.000,00	1.290.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.290.000.000,00	1.290.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.290.000.000,00	1.290.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	110.941.839.169,00	110.941.839.169,00	0,00	0,00	
4.1.04.05	Jasa Giro	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	98.852.182.671,00	98.852.182.671,00	0,00	0,00	
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	98.852.182.671,00	98.852.182.671,00	0,00	0,00	
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	4.739.656.498,00	4.739.656.498,00	0,00	0,00	
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.739.656.498,00	4.739.656.498,00	0,00	0,00	
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.22.01	Pendapatan Zakat	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00	0,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	786.770.209.096,00	772.860.927.989,00	(13.909.281.107,00)	(1,77)	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	688.945.165.800,00	675.035.884.693,00	(13.909.281.107,00)	(2,02)	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	613.014.027.800,00	599.104.746.693,00	(13.909.281.107,00)	(2,27)	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	12.027.794.000,00	11.925.582.000,00	(102.212.000,00)	(0,85)	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	421.002.694.000,00	407.519.092.000,00	(13.483.602.000,00)	(3,20)	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	129.292.801.800,00	128.969.334.693,00	(323.467.107,00)	(0,25)	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	50.690.738.000,00	50.690.738.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	15.224.797.000,00	15.224.797.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.02.01	DID	15.224.797.000,00	15.224.797.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05	Dana Desa	60.706.341.000,00	60.706.341.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05.01	Dana Desa	60.706.341.000,00	60.706.341.000,00	0,00	0,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	97.825.043.296,00	97.825.043.296,00	0,00	0,00	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	23.214.769.476,00	23.214.769.476,00	0,00	0,00	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23.214.769.476,00	23.214.769.476,00	0,00	0,00	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	74.610.273.820,00	74.610.273.820,00	0,00	0,00	
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	74.610.273.820,00	74.610.273.820,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.532.400.000,00	20.095.500.000,00	(436.900.000,00)	(2,13)	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.532.400.000,00	20.095.500.000,00	(436.900.000,00)	(2,13)	
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	20.532.400.000,00	20.095.500.000,00	(436.900.000,00)	(2,13)	
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	20.532.400.000,00	20.095.500.000,00	(436.900.000,00)	(2,13)	
5	BELANJA DAERAH	942.466.549.165,00	928.780.368.058,00	(13.686.181.107,00)	(1,45)	
5.1	BELANJA OPERASI	640.114.800.762,00	631.639.579.398,00	(8.475.221.364,00)	(1,32)	
5.1.01	Belanja Pegawai	351.642.665.311,00	295.332.920.446,00	(56.309.744.865,00)	(16,01)	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	234.401.054.848,00	202.609.812.836,00	(31.791.242.012,00)	(13,56)	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	179.509.893.271,00	154.281.976.478,00	(25.227.916.793,00)	(14,05)	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.382.548.402,00	12.917.393.393,00	(2.465.155.009,00)	(16,03)	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.508.794.806,00	4.978.527.341,00	(530.267.465,00)	(9,63)	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.935.143.266,00	10.133.414.037,00	(1.801.729.229,00)	(15,10)	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.327.245.454,00	2.717.858.414,00	(609.387.040,00)	(18,32)	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.639.166.430,00	8.414.462.182,00	(1.224.704.248,00)	(12,71)	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	311.167.822,00	742.275.290,00	431.107.468,00	138,55	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.324.059,00	2.049.750,00	(2.274.309,00)	(52,60)	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	6.388.851.284,00	6.388.851.282,00	(2,00)	0,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	397.670.232,00	301.368.315,00	(96.301.917,00)	(24,22)	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.159.871.512,00	904.105.992,00	(255.765.520,00)	(22,05)	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	836.378.310,00	827.530.362,00	(8.847.948,00)	(1,06)	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	52.304.248.890,00	34.868.747.092,00	(17.435.501.798,00)	(33,33)	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	17.732.903.809,00	11.821.909.989,00	(5.910.993.820,00)	(33,33)	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.433.225.939,00	2.955.434.288,00	(1.477.791.651,00)	(33,33)	
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	56.742.211,00	37.152.359,00	(19.589.852,00)	(34,52)	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	30.081.376.931,00	20.054.250.456,00	(10.027.126.475,00)	(33,33)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	55.873.842.055,00	40.495.941.000,00	(15.377.901.055,00)	(27,52)	
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	732.500.000,00	732.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	37.087.421.000,00	37.087.421.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	333.000.000,00	333.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	17.720.921.055,00	2.343.020.000,00	(15.377.901.055,00)	(86,78)	
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.354.489.513,00	8.354.489.513,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	82.269.600,00	82.269.600,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	87.748.000,00	87.748.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	75.720.000,00	75.720.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.359.000,00	814.359.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	73.993.500,00	73.993.500,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.413.900,00	10.413.900,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	214.772.913,00	214.772.913,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.666.172.600,00	1.666.172.600,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.720.000.000,00	2.720.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	198.150.005,00	198.150.005,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	55.965.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.925.500,00	9.925.500,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.561.500,00	100.561.500,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	17.729.712,00	17.729.712,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.532.963,00	3.532.963,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	235.330,00	235.330,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	510.880.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	0,00	8.294.900.000,00	8.294.900.000,00	0,00	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	0,00	8.294.900.000,00	8.294.900.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.416.240.294,00	266.931.911.670,00	48.515.671.376,00	22,21	
5.1.02.01	Belanja Barang	27.397.449.439,00	47.032.661.409,00	19.635.211.970,00	71,67	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	27.397.449.439,00	47.032.661.409,00	19.635.211.970,00	71,67	
5.1.02.02	Belanja Jasa	72.828.888.774,00	84.990.256.307,00	12.161.367.533,00	16,70	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	63.895.998.387,00	76.318.494.087,00	12.422.495.700,00	19,44	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	755.750.000,00	762.750.000,00	7.000.000,00	0,93	
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.051.121.000,00	854.995.800,00	(196.125.200,00)	(18,66)	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.196.224.800,00	1.011.910.600,00	(184.314.200,00)	(15,41)	
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	123.000.000,00	91.500.000,00	(31.500.000,00)	(25,61)	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.887.664.587,00	1.869.470.682,00	(18.193.905,00)	(0,96)	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	325.000.000,00	298.500.138,00	(26.499.862,00)	(8,15)	
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	359.500.000,00	306.000.000,00	(53.500.000,00)	(14,88)	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.230.630.000,00	3.472.635.000,00	242.005.000,00	7,49	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	100.618.403.717,00	5.774.133.780,00	(94.844.269.937,00)	(94,26)	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.023.897.192,00	3.469.443.192,00	445.546.000,00	14,73	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	96.640.007.525,00	1.330.391.588,00	(95.309.615.937,00)	(98,62)	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	944.500.000,00	944.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.999.000,00	29.799.000,00	19.800.000,00	198,02	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	16.051.628.364,00	21.932.766.603,00	5.881.138.239,00	36,64	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.051.628.364,00	21.932.766.603,00	5.881.138.239,00	36,64	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.519.870.000,00	6.041.180.000,00	4.521.310.000,00	297,48	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.519.870.000,00	6.041.180.000,00	4.521.310.000,00	297,48	
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	14.066.850.000,00	14.066.850.000,00	0,00	
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	14.066.850.000,00	14.066.850.000,00	0,00	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	87.094.063.571,00	87.094.063.571,00	0,00	
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	87.094.063.571,00	87.094.063.571,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	23.490.346.226,00	22.527.096.226,00	(963.250.000,00)	(4,10)	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.714.876.208,00	21.751.626.208,00	(963.250.000,00)	(4,24)	
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.300.359.413,00	6.321.109.413,00	(1.979.250.000,00)	(23,85)	
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.865.000.000,00	4.365.000.000,00	500.000.000,00	12,94	
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.549.516.795,00	11.065.516.795,00	516.000.000,00	4,89	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.470.018,00	775.470.018,00	0,00	0,00	
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.470.018,00	775.470.018,00	0,00	0,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	46.565.548.931,00	46.847.651.056,00	282.102.125,00	0,61	
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	30.296.349.183,00	30.531.349.183,00	235.000.000,00	0,78	
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	4.510.000.000,00	4.725.000.000,00	215.000.000,00	4,77	
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	25.786.349.183,00	25.806.349.183,00	20.000.000,00	0,08	
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	14.346.199.745,00	14.473.301.870,00	127.102.125,00	0,89	
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	8.795.000.000,00	8.417.500.000,00	(377.500.000,00)	(4,29)	
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	5.551.199.745,00	6.055.801.870,00	504.602.125,00	9,09	
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.923.000.003,00	1.843.000.003,00	(80.000.000,00)	(4,16)	
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	155.000.000,00	75.000.000,00	(80.000.000,00)	(51,61)	
5.1.06.04.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.768.000.003,00	1.768.000.003,00	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL	192.469.329.113,00	189.833.646.366,00	(2.635.682.747,00)	(1,37)	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	708.533.200,00	708.533.200,00	0,00	0,00	
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	708.533.200,00	708.533.200,00	0,00	0,00	
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	655.735.200,00	655.735.200,00	0,00	0,00	
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	52.798.000,00	52.798.000,00	0,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.713.520.275,00	43.518.373.201,00	5.804.852.926,00	15,39	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.485.000,00	12.545.400,00	11.060.400,00	744,81	
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.485.000,00	12.545.400,00	11.060.400,00	744,81	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.840.749.000,00	5.840.749.000,00	1.000.000.000,00	20,66	
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.640.749.000,00	4.640.749.000,00	1.000.000.000,00	27,47	
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	58.019.490,00	58.636.490,00	617.000,00	1,06	
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	58.019.490,00	58.636.490,00	617.000,00	1,06	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.972.337.000,00	6.259.192.905,00	3.286.855.905,00	110,58	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	13.515.700,00	12.910.700,00	(605.000,00)	(4,48)	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.904.900.400,00	6.145.115.705,00	3.240.215.305,00	111,54	
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	53.920.900,00	101.166.500,00	47.245.600,00	87,62	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.767.617.800,00	1.859.051.000,00	91.433.200,00	5,17	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.725.438.300,00	1.816.871.500,00	91.433.200,00	5,30	
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	42.179.500,00	42.179.500,00	0,00	0,00	
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.929.719.733,00	3.037.456.733,00	(2.892.263.000,00)	(48,78)	
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5.912.219.733,00	3.037.456.733,00	(2.874.763.000,00)	(48,62)	
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.339.225.823,00	2.339.225.823,00	0,00	0,00	
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.748.825.823,00	1.748.825.823,00	0,00	0,00	
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	590.400.000,00	590.400.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	19.768.566.429,00	15.309.346.750,00	(4.459.219.679,00)	(22,56)	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	14.604.195.600,00	15.055.321.100,00	451.125.500,00	3,09	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.164.370.829,00	254.025.650,00	(4.910.345.179,00)	(95,08)	
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	30.800.000,00	7.800.000,00	(23.000.000,00)	(74,68)	
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	30.800.000,00	7.800.000,00	(23.000.000,00)	(74,68)	
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	0,00	6.028.650.000,00	6.028.650.000,00	0,00	
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	0,00	6.028.650.000,00	6.028.650.000,00	0,00	
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	0,00	2.763.219.100,00	2.763.219.100,00	0,00	
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	0,00	2.763.219.100,00	2.763.219.100,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.823.064.736,00	69.607.779.063,00	(3.215.285.673,00)	(4,42)	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	65.655.582.792,00	61.725.297.119,00	(3.930.285.673,00)	(5,99)	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.886.082.792,00	57.248.094.681,00	(3.637.988.111,00)	(5,98)	
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.769.500.000,00	4.477.202.438,00	(292.297.562,00)	(6,13)	
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	800.000.000,00	815.000.000,00	15.000.000,00	1,88	
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	800.000.000,00	815.000.000,00	15.000.000,00	1,88	
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.367.481.944,00	6.367.481.944,00	0,00	0,00	
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	6.367.481.944,00	6.367.481.944,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.03.99	Belanja Modal Bangunan Gedung - BLUD	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
5.2.03.99.99	Belanja Modal Bangunan Gedung - BLUD	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.453.018.626,00	74.227.768.626,00	(5.225.250.000,00)	(6,58)	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	63.620.431.017,00	63.046.181.017,00	(574.250.000,00)	(0,90)	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	58.675.908.017,00	58.101.658.017,00	(574.250.000,00)	(0,98)	
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	4.944.523.000,00	4.944.523.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	15.808.087.609,00	11.156.537.609,00	(4.651.550.000,00)	(29,43)	
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	2.854.080.000,00	2.854.080.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	497.550.000,00	0,00	(497.550.000,00)	(100,00)	
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	12.456.457.609,00	8.302.457.609,00	(4.154.000.000,00)	(33,35)	
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	24.500.000,00	25.050.000,00	550.000,00	2,24	
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	24.500.000,00	25.050.000,00	550.000,00	2,24	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.771.192.276,00	1.771.192.276,00	0,00	0,00	
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	172.565.000,00	172.565.000,00	0,00	0,00	
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	172.565.000,00	172.565.000,00	0,00	0,00	
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.194.228.651,00	1.194.228.651,00	0,00	0,00	
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	1.194.228.651,00	1.194.228.651,00	0,00	0,00	
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	48.546.000,00	48.546.000,00	0,00	0,00	
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	48.546.000,00	48.546.000,00	0,00	0,00	
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	355.852.625,00	355.852.625,00	0,00	0,00	
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	355.852.625,00	355.852.625,00	0,00	0,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.650.000.000,00	2.433.304.400,00	(1.216.695.600,00)	(33,33)	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.650.000.000,00	2.433.304.400,00	(1.216.695.600,00)	(33,33)	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.650.000.000,00	2.433.304.400,00	(1.216.695.600,00)	(33,33)	
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.650.000.000,00	2.433.304.400,00	(1.216.695.600,00)	(33,33)	
5.4	BELANJA TRANSFER	106.232.419.290,00	104.873.837.894,00	(1.358.581.396,00)	(1,28)	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.223.029.490,00	2.223.029.490,00	0,00	0,00	
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.698.200.000,00	1.698.200.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	1.698.200.000,00	1.698.200.000,00	0,00	0,00	
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	524.829.490,00	524.829.490,00	0,00	0,00	
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	524.829.490,00	524.829.490,00	0,00	0,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	104.009.389.800,00	102.650.808.404,00	(1.358.581.396,00)	(1,31)	
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	104.009.389.800,00	102.650.808.404,00	(1.358.581.396,00)	(1,31)	
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	104.009.389.800,00	102.650.808.404,00	(1.358.581.396,00)	(1,31)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.000.000.000,00)	(1.660.000.000,00)	(660.000.000,00)	66,00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.660.000.000,00	660.000.000,00	33,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.000.000.000,00	2.660.000.000,00	660.000.000,00	33,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)	
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)	
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	2.660.000.000,00	2.660.000.000,00	0,00	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	2.660.000.000,00	2.660.000.000,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	1.000.000.000,00	1.660.000.000,00	660.000.000,00	66,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Langsa, 20 September 2021

WALIKOTA LANGSA

USMAN ABDULLAH